



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jalan Soekarno - Hatta Bajawa - Telpn No.21073*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA**  
**NOMOR : 421/ DP/557/ 12/ 2017**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI**  
**BHAUBHELEK**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Bhaubhelek Nomor : 283/121.28.8/DS/05/2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Bhaubhelek.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Riung, Nomor : 84/121.28.8/DS/09/KEP/2017 tanggal 05 Mei 2017 tentang Rekomendasi Operasional Sekolah Dasar Negeri Bhaubhelek.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun;
- b. bahwa SDN Bhaubhelek sejak didirikan pada tanggal 01 Juli 2008 belum memiliki SK Ijin Operasional;
- c. sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Bhaubhelek di Desa Lengkosambi Timur, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

- Jenis Pendidikan : SDN Bhaubhelek
- Lokasi : Bhaubhelek
- Desa : Lengkosambi Timur
- Kecamatan : Riung
- Kabupaten : Ngada

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.


2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa  
Pada tanggal : 06 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan,  
Kabupaten Ngada,

  
**Drs. VINSENSIUS MILO, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP.19630719 198903 1 022